



**PUTUSAN**

**Nomor 911/Pdt.G/2020/PA.Sal**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Salatiga, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ign. S. Kuncoro, S.H., M.H., H. Handyar Rhaditya, S.H., CIL., Budy Sulistya Aji S, S.H., dan D. Eridho Harestrinanda, S.H., Advokat pada kantor "Law Office Fast & Associates" beralamat di Jalan Tanjung No. 8 C Salatiga, berdasarkan Suarat Kuasa Khusus tanggal 31 Agustus 2020, terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga Register 371/KK/9/2020 tanggal 04-09-2020, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di XX  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kota Salatiga,, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga

Hal. 1 dari 20 Hal. Put. No.911/Pdt.G/2020/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 04 September 2020 dengan register perkara Nomor 911/Pdt.G/2020/PA.Sal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** adalah Istri sah **Tergugat** yang telah melangsungkan perkawinan dan dicatatkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, sesuai yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : **232/05/XII/2013** hari Ahad tanggal 08 Desember 2013 M bertepatan dengan 05 Safar 1435 H;
2. Bahwa sebelum perkawinan status **Penggugat** adalah perawan sedangkan **Tergugat** adalah duda mempunyai 1 (dua) orang anak perempuan yang bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** yang saat ini anak tersebut dalam pengasuhan **Tergugat**;
3. Bahwa setelah pernikahan **Penggugat** dengan **Tergugat** tinggal di rumah Orang Tua **Penggugat / Bapak Sambasi** di banyuputih Kota Salatiga selama 1 hari, kemudian **Penggugat** dan **Tergugat** pindah rumah ke rumah **Tergugat** di Sari Rejo RT 004 / RW 009 Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, dalam pernikahan tersebut **Penggugat** dengan **Tergugat** telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*), namun sampai diajukannya gugatan cerai ini belum dikaruniai anak;
4. Bahwa pada mulanya antara **Penggugat** dan **Tergugat** hidup rukun, namun seiring perjalanan waktu rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** mulai goyah dan terjadi percek-cokan dan perselisihan terus menerus yang diawali dari saat **Tergugat** dengan persetujuan **Penggugat** menjual rumah milik orang tua **Penggugat** yang berada di Banyuputih sebesar Rp 325.000.000 (tiga ratus dua puluh lima juta rupiah) dimana hasil penjualan rumah mulanya akan digunakan untuk modal usaha Blantik Sapi sejumlah Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta) namun usaha tersebut mengalami gagal/bangkrut dikarenakan **Tergugat** sering memakai uang hasil usaha untuk main judi dadu;
5. Bahwa, cincin kawinpun terpaksa dijual dan digunakan untuk membayar nomer togel sebesar Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), **Tergugat** juga pernah menggadaikan mobil L300 di daerah Bringin Kabupaten Semarang sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima

Hal. 2 dari 20 Hal. Put. No.911/Pdt.G/2020/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), karena tidak dibayar oleh **Tergugat** akhirnya pada tahun 2015 ditebus oleh **Penggugat**;

6. Bahwa **Tergugat** mempunyai kebiasaan buruk yaitu bermain judi dadu di berbagai pasar hewan antara lain Ambarawa, Boyolali dan Ampel, bahkan pada awal tahun 2015 **Tergugat** pernah ditangkap Kepolisian Resor Salatiga dikarenakan main sabung ayam di daerah Blotongan dan waktu itu **Tergugat** menghabiskan uang kurang lebih Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah) untuk bermain judi sabung ayam, dan waktu itu **Penggugat** lah yang membiayai sampai di keluarkannya **Tergugat**;

7. Bahwa **Tergugat** merupakan suami yang temperamen dan ringan tangan, dimana **Penggugat** pernah dilempar memakai kalkulator sehingga mengenai muka **Penggugat**, kejadian tersebut terjadi di Kafe Reno yang di kontrak sejak tahun 2014 sampai 2018 dari Bapak Slamet Rianto yang terletak di RT 001 RW 009 Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota salatiga, pada akhir 2015. Bahkan saat marah-marah **Tergugat** pernah memukul muka **Penggugat** yang disebabkan karena cemburu buta;

8. Bahwa selama berlangsungnya pernikahan hingga diajukannya gugatan ini **Tergugat** jarang memberi nafkah lahir maupun batin, akan tetapi **Tergugat** malah sering meminta jatah uang kepada **Penggugat**;

9. Bahwa selama 7 (tujuh) tahun pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** belum mendapatkan keturunan meskipun **Penggugat** dan **Tergugat** pernah berikhtiar dan berobat ke dokter RSIA Dr. Mufti Siradj, SpOG RSIA Gunung Sawo dan terakhir di RSIA Mutiara Bunda Dr. Robby Hermawan, SpOG, hasilnya **Penggugat** pernah hamil namun mengalami keguguran;

10. Bahwa disaat marah-marah **Tergugat** seringkali mengatakan akan menceraikan **Penggugat** dan hal tersebut itu diucapkan secara lisan, menyatakan menjatuhkan talak, akan tetapi **Penggugat** masih sabar dan tawakal demi keutuhan rumah tangganya;

11. Bahwa atas kejadian secara kumulatif dan terus menerus sebagaimana posita tersebut diatas **Penggugat** pernah pulang

Hal. 3 dari 20 Hal. Put. No.911/Pdt.G/2020/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumah orang tua **Penggugat** yang berada di Karangalit yaitu pada akhir tahun 2018 selama 1 (satu) minggu;

12. Bahwa pada awal tahun 2019 **Tergugat** pernah datang ke rumah orang tua **Penggugat** untuk menjemput **Penggugat**, bahkan **Tergugat** berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, kemudian **Penggugat** dan **Tergugat** pulang kembali kerumah **Tergugat**;

13. Bahwa pada tahun 2020 **Tergugat** mengulangi perbuatan buruknya lagi sehingga melanggar janji yang telah diucapkan sebelumnya, sering marah-marah dan ringan tangan.

14. Bahwa pada bulan Mei terjadi percekocokan lagi yang sangat serius karena cemburu akibat postingan dalam medsos, sehingga pada awal bulan Juni 2020 untuk menghindari adanya kekerasan tersebut **Penggugat** pulang ke rumah orang tua **Penggugat**. Selanjutnya **Tergugat** menjemput **Penggugat** di rumah orang tua **Penggugat** untuk pulang kembali ke rumah bersama.

15. Bahwa puncaknya pada tanggal 13 Juli 2020 jam 05.00 WIB setelah sholat subuh tanpa hal yang jelas **Tergugat** marah-marah dan membanting Handphone **Penggugat** hingga rusak, dan setelah percekocokan tersebut **Tergugat** memulangkan **Penggugat** ke rumah orang tua **Penggugat**, namun orang tua **Penggugat** menasehati **Penggugat** dan **Tergugat** agar permasalahan tersebut diselesaikan secara baik-baik, selanjutnya **Penggugat** dan **Tergugat** pulang ke rumah bersama untuk membicarakan nasehat orang tua **Penggugat** tersebut akan tetapi **Penggugat** sudah tidak kuat dengan perlakuan **Tergugat** dan menginginkan perceraian, hal tersebut di terima oleh **Tergugat** dengan syarat **Penggugat** lah yang mengurus semua proses yang di perlukan untuk perceraian, biaya yang di keluarkan selama proses perceraian, sekaligus pengurusan harta gono-gini supaya segala permasalahan yang menyangkut **Penggugat** dan **Tergugat** selesai secara tuntas dengan baik-baik dan tetap menjaga silaturahmi.

16. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2020 sekitar pukul 23.30 WIB **Tergugat** menggembok/merantai/menutup pintu masuk dan garasi tempat usaha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, baru di ketahui oleh

Hal. 4 dari 20 Hal. Put. No.911/Pdt.G/2020/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Penggugat** pada hari berikutnya tanggal 1 September 2020 saat **Penggugat** hendak membuka tempat usaha tersebut, sehingga **Penggugat** dan para karyawan tidak dapat masuk untuk mengoperasikan tempat usaha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

17. Bahwa pada siang harinya **Penggugat** berusaha menghubungi **Tergugat** untuk meminta secara baik-baik agar supaya tempat usaha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dibuka, namun karena **Tergugat** tidak bersedia maka **Penggugat** meminta bantuan kepada Ketua RW 009, Kelurahan Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga yang bernama **Slamet Santoso**. Selanjutnya terjadi kesepakatan bersama antara **Penggugat** dengan **Tergugat** yang intinya membuka kembali tempat usaha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang di gembok/dirantai/ditutup oleh **Tergugat** sembari menunggu proses lebih lanjut.

18. Bahwa atas sikap dan perlakuan **Tergugat** tersebut, **Penggugat** tidak ridho/rela, sehingga Perkawinan tidak akan dapat terwujud dalam membentuk keluarga Sakinah, Mawadah, Warohmah dan jalan satu-satunya yang terbaik bagi **Penggugat** maupun **Tergugat** adalah Putusnya Perkawinan dengan cara Perceraian.

19. Bahwa dengan demikian **Tergugat** telah melanggar *Sighat Taklik Talak* pada angka 2 (dua) yang berbunyi : “atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya”, dan **Tergugat** telah melanggar Pasal 116 Huruf a Kompilasi Hukum Islam, dan telah cukup alasan bagi **Penggugat** untuk mengajukan gugatan cerai ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

20. Bahwa selama pernikahan **Penggugat** dan **Tergugat** telah memiliki harta bersama baik barang tidak bergerak maupun barang bergerak antara lain:

20.1. Barang Tidak Bergerak

20.1.1. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3571 sesuai dengan Surat Ukur tanggal 25 Juni 1999 Nomor 199/ Sid.Lor/1999, Luas 564 m<sup>2</sup> atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, terletak di Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Prov. Jawa Tengah yang saat ini

Hal. 5 dari 20 Hal. Put. No.911/Pdt.G/2020/PA.Sal





di gunakan untuk tempat usaha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan fasilitas 4 kamar standart dan 2 kamar VVIP (dengan AC), 2 kamar VIP (dengan FAN), masing-masing kamar di lengkapi proyektor merek Epson, Hitachi dan Sony dengan sistem komputer, lampu hias, 2 lampu UV, ruang tamu dengan 2 set sofa dan 8 set sofa dalam keadaan bagus di masing-masing ruangan.

**20.1.2.** Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 5616 sesuai dengan Surat Ukur tanggal 25 Juni 1999 Nomor 118/Sid.Lor/1999, Luas 505 m<sup>2</sup> atas nama XXXXXXXXXXXXXXX berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 18/2019 tanggal 14/02/2019 yang dibuat oleh Sunarmi, SH, MKn selaku PPAT terletak di Sari Rejo RT 001 / RW 009 Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Prov. Jawa Tengah

**20.1.3.** Bangunan Kos-kosan dengan 10 kamar yang dibangun di atas tanah warisan dari orang tua **Tergugat**, terletak di Dsn. Sari Rejo, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Prov. Jawa Tengah

**20.1.4.** Bangunan berupa garasi dan kandang sapi belakang rumah bersama di atas tanah warisan/bawaan dari **Tergugat** yang terletak di Dsn. Sari Rejo, RT 004 RW 009 Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Prov. Jawa Tengah, di perkirakan menghabiskan biaya sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah)

**20.2.** Barang Bergerak

**20.2.1.** 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi tahun 2011, tipe Pajero Sport, dengan Nomor Polisi H 7928 ZI, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor Rangka MMBGYKG40CF001819, Nomor Mesin 4D56UCCY1968, Warna Hitam, dibeli second seharga Rp 285.000.000 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), yang dibeli secara angsuran 3 (tiga) tahun dengan angsuran Rp 7.300.000

Hal. 6 dari 20 Hal. Put. No.911/Pdt.G/2020/PA.Sal



(tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan melalui BCA Finance dengan cara pembayaran auto debet, yang saat ini di pakai secara bergantian;

**20.2.2.** 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda tahun 2018, tipe D1B02N26L2 A/T, dengan Nomor Polisi H 5866 LK, atas nama **XXXXXXXXXXXXXX**, Nomor Rangka MH1JFZ126JK694362, Nomor Mesin JFZ1E2699365, Warna Hitam yang saat ini di kuasai oleh **XXXXXXXXXXXXXX**;

**20.2.3.** 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda tahun 2019, tipe F1C02N28L0 A/T, dengan Nomor Polisi H 3676 MK, atas nama **XXXXXXXXXXXXXX**, Nomor Rangka MH1JM3121KK824472, Nomor Mesin JM3172819818, Warna Hitam saat ini di kuasai oleh **XXXXXXXXXXXXXX**;

**20.2.4.** 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda tahun 2019, tipe Y3B02R17L0 M/T, dengan Nomor Polisi H 2753 MK, atas nama **XXXXXXXXXXXXXX**, Nomor Rangka MH1KB1117KK201881, Nomor Mesin KB11E1201571, Warna Hitam saat ini di kuasai oleh **XXXXXXXXXXXXXX**;

**21.** Bahwa untuk menghindari adanya kekerasan yang berdampak pada keselamatan Jiwa **Penggugat** maka **Penggugat** mohon izin untuk sementara meninggalkan rumah bersama untuk tinggal bersama orang tua **Penggugat** di Karangalit, Kec. Sidomukti, kota Salatiga, mulai diajukannya Gugatan ini sampai Putusan yang mempunyai kekuatan Hukum tetap, sesuai dengan pasal 136 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan:

- ***“(1) selama berlangsungnya Gugatan Perceraian atas permohonan PENGUGAT atau TERGUGAT berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat mengizinkan Suami Isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam 1 (satu) rumah”;***

Hal. 7 dari 20 Hal. Put. No.911/Pdt.G/2020/PA.Sal



22. Bahwa untuk mencari kebenaran yang materiil perlu kiranya Ketua Pengadilan Agama Salatiga melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk melakukan pemeriksaan setempat atau descente terhadap barang-barang tidak bergerak maupun barang-barang bergerak sebagaimana dalil-dalil tersebut di atas.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas **Penggugat** mohon agar Ketua Pengadilan Agama Salatiga melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini yang selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- 1) . Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya.
- 2) . Menjatuhkan talak satu *ba'in shugraa* dari **Tergugat** (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap **Penggugat** (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
- 3) . Menetapkan Harta Bersama
  - a) . Barang Tidak Bergerak
    - i. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 3571 sesuai dengan Surat Ukur tanggal 25 Juni 1999 Nomor 199/Sid.Lor/1999, Luas 564 m<sup>2</sup> atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, terletak di Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Prov. Jawa Tengah yang saat ini di gunakan untuk tempat usaha XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dengan fasilitas 4 kamar standart dan 2 kamar VVIP (dengan AC), 2 kamar VIP (dengan FAN), masing-masing kamar di lengkapi proyektor merek Epson, Hitachi dan Sony dengan sistem komputer, lampu hias, 2 lampu UV, ruang tamu dengan 2 set sofa dan 8 set sofa dalam keadaan bagus di masing-masing ruangan.
    - ii. Sebidang Tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 5616 sesuai dengan Surat Ukur tanggal 25 Juni 1999 Nomor 118/Sid.Lor/1999, Luas 505 m<sup>2</sup> atas nama XXXXXXXXXXXXXberdasarkan Akta Jual Beli Nomor 18/2019 tanggal 14/02/2019 yang dibuat oleh Sunarmi, SH, MKn selaku

Hal. 8 dari 20 Hal. Put. No.911/Pdt.G/2020/PA.Sal





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPAT terletak di Sari Rejo RT 001 / RW 009 Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Prov. Jawa Tengah.

iii. Bangunan Kos-kosan dengan 10 kamar yang dibangun di atas tanah warisan dari orang tua **Tergugat**, terletak di Dsn. Sari Rejo, Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Prov. Jawa Tengah.

iv. Bangunan berupa garasi dan kandang sapi belakang rumah bersama di atas tanah warisan/bawaan dari **Tergugat** yang terletak di Dsn. Sari Rejo, RT 004 RW 009 Kel. Sidorejo Lor, Kec. Sidorejo, Kota Salatiga, Prov. Jawa Tengah, di diperkirakan menghabiskan biaya sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).

b) . Barang Bergerak

i. 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi tahun 2011, tipe Pajero Sport, dengan Nomor Polisi H 7928 ZI, atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, Nomor Rangka MMBGYKG40CF001819, Nomor Mesin 4D56UCCY1968, Warna Hitam, diperkirakan seharga Rp 285.000.000 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah), yang dibeli secara angsuran 3 (tiga) tahun dengan angsuran Rp 7.300.000 (tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) perbulan melalui BCA Finance dengan cara pembayaran auto debet, yang saat ini di gunakan secara bergantian;

ii. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda tahun 2018, tipe D1B02N26L2 A/T, dengan Nomor Polisi H 5866 LK, atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXX**, Nomor Rangka MH1JFZ126JK694362, Nomor Mesin JFZ1E2699365, Warna Hitam, yang saat ini di kuasai oleh **XXXXXXXXXXXXXXXX**;

iii. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda tahun 2019, tipe F1C02N28L0 A/T, dengan Nomor Polisi H 3676 MK, atas nama **XXXXXXXXXXXXXXXX**, Nomor Rangka MH1JM3121KK824472, Nomor Mesin JM3172819818, Warna Hitam, yang saat ini di kuasai oleh **XXXXXXXXXXXXXXXX**;

Hal. 9 dari 20 Hal. Put. No.911/Pdt.G/2020/PA.Sal

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- iv. 1 (satu) unit Sepeda Motor merek Honda tahun 2019, tipe Y3B02R17L0 M/T, dengan Nomor Polisi H 2753 MK, atas nama XXXXXXXXXXXXX, Nomor Rangka MH1KB1117KK201881, Nomor Mesin KB11E1201571, Warna Hitam, yang saat ini dikuasai oleh Legiman bin Dardi;
4. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang menguasai harta bersama untuk menyerahkan secara sukarela kepada Penggugat dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura dapat dilakukan dengan pembayaran sejumlah uang kepada Kantor Lelang Negara untuk dijual secara Lelang dan hasil dari penjualan tersebut dibagi 2 (dua) antara Penggugat maupun Tergugat;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau Apabila Pengadilan Agama Salatiga berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh kuasanya dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Drs. Syamsuri, M.H.) tanggal 16 September 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat kecuali poin 21 (dua puluh satu) Penggugat mencabutnya;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan seluruh isi gugatan Penggugat dan setuju bercerai dan juga setuju harta bersama di bagi dua;

Bahwa, sebelum acara pembuktian Penggugat menyampaikan bahwa terkait harta bersama antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan pembagian harta bersama (sebagaimana tertuang dalam berita

Hal. 10 dari 20 Hal. Put. No.911/Pdt.G/2020/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara sidang) dan perjanjian tersebut dibenarkan oleh Tergugat, dan Penggugat dan Tergugat bermohon agar di tuangkan dalam putusan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

### A. Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3373047009900002, tanggal 16 -04-2015 atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Salatiga, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 232/05/XII/2013, tanggal 08 Desember 2013, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga NIK 3373012912090076, tanggal 26 Desember 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Salatiga, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;
- Fotokopi Rekomendasi Percontohan Operasional Kegiatan Usaha Pariwisata Nomor: 556.4/316/417 tanggal 14 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh Walikota Salatiga, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.4;
- Print Poto Penggugat dengan Tergugat di lokasi Karauke Caffe Danny, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.5;
- Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dengan Tergugat, tertanggal 1 September 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.6;

Hal. 11 dari 20 Hal. Put. No.911/Pdt.G/2020/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Nomor Polisi H 3676 MK, Merek Honda, tahun Pembuatan 2019, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.7;
- Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Sepeda Motor Nomor Polisi H 3290 MK, Merek Honda, tahun Pembuatan 2019, atas nama XXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.8;
- Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK), Mobil Nomor Polisi H 7928 ZJ, Merek Mitsubishi Pajero Sport, Jenis MPNP/Jeep, tahun Pembuatan 2011, atas nama XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.9;
- Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Multiguna / Investasi Dengan Cara Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran antara MA Dwi Indah Rosary selaku Team Leader pada BCAfinance dengan Tiasningsih yang dibuat tanpa tanggal, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.10;
- Potokopi Akta Jual beli Nomor 18/2019 yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akte Tanah (PPAT) Sunarmi, SH., M.Kn. tanggal 14 Pebruari 2019, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.11;
- Potokopi sertifikat Hak Milik Nomor 5616 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Salatiga tanggal 02 -11- 1999, bermeterai cukup, telah dicap pos namun aslinya tidak dapt diperlihatkan, diberi kode P.12;
- Potokopi sertifikat Hak Milik Nomor 3571 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Salatiga tanggal 29 -09- 1999, bermeterai cukup, telah dicap pos namun aslinya tidak dapat ditunjukkan karena berada di bank, diberi kode P.13;

Hal. 12 dari 20 Hal. Put. No.911/Pdt.G/2020/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Potokopi jual beli tanah di bawah tangan antara Slamet Subandrio dan legiman tanggal 24 Juli 2017, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi kode P.14;

**B. Saksi**

Saksi 1: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di karangalit RT 002 RW 005, Kelurahan Dukuh, Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri, menikah tujuh tahun yang lalu nmaun hingga saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan damai namun sudah 5 (lima) bulan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal Penggugat pergi dari kediaman bersama kembali ke rumah saksi;
- Bahwa, atas cerita Penggugat kepada saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan masalah hutang;
- Bahwa saksi pernah menanyakan langsung kepada Tergugat tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat dan Tergugat membenarkannya bahwa mereka bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa sebelumnya pisah Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar lalu Penggugat pulang dan kemudian dijemput oleh Tergugat dan mereka kembali bersama, kemudian bertengkar yang kedua kali Penggugat juga kembali ke rumah saksi, dan Tergugat ada menjemput Penggugat tetapi Penggugat tidak mau lagi;
- Bahwa saksi sudah sering mendamaikan juga menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena setelah berdamai kembali bertengkar;

Hal. 13 dari 20 Hal. Put. No.911/Pdt.G/2020/PA.Sal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan sepeda motor merk Honda Scoopy ada 2 (dua) unit dikuasai oleh Penggugat 1 (satu) unit warna merah dan 1 (satu) warna merah kebiruan;
- Bahwa mobil Pajero Sport warna hitam ada pada penguasaan Tergugat;
- Bahwa Caffe Danny ada tapi isinya saksi tidak tau;
- Bahwa saksi pernah dengan Penggugat dan Tergugat pernah cerita damai tentang harta;

Saksi 2: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Klero RT 008 RW 002, Kelurahan Klero, Kecamatan Tenganan kabupaten Semarang, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan saksi pernah bekerja sebagai karyawan di caffe Penggugat dan Tergugat pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar di caffe Reno saat itu Tergugat sampai membanting Handphone dan juga pernah bertengkar di caffe Reno Tergugat sampai melempar boneka kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah sekarang Penggugat dan Tergugat masing tinggal serumah atau tidak;
- Bahwa setahu saksi caffe Dany adalah milik sendiri Penggugat dan Tergugat dan Caffe Reno Penggugat dan Tergugat mengontrak;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan begitu juga dengan Tergugat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat untuk memastikan keberadaan harta bersama Penggugat dan Tergugat yang isinya sesuai dengan apa yang tertuang dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa pada persidangan tanggal 02 Desember 2020 didepan persidangan Penggugat menyatakan mencabut tuntutan Penggugat tentang harta bersama dan akan diselesaikan diluar persidangan, atas permohonan

Hal. 14 dari 20 Hal. Put. No.911/Pdt.G/2020/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan gugatan Penggugat terkait harta bersama tersebut Tergugat menyetakan tidak keberatan dan menyetujuinya;

Selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya menyatakan agar perkaranya di putus dengan mengabulkan perceraian Penggugat dan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemanggilan tersebut dinyatakan resmi dan patut. terhadap panggilan tersebut, Penggugat diwakili oleh kuasanya dan Tergugat inferson hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah kedua kali menjadi Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi dengan hakim mediatornya Drs. Syamsuri, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Salatiga), mediator telah menyampaikan laporannya yang isinya menyatakan mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil, maka kehendak Perma nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sulit untuk dirukunkan lagi dan saat ini telah berpisah tempat tinggal yang diperhitungkan lebih kurang sudah 5 bulan lamanya;

Hal. 15 dari 20 Hal. Put. No.911/Pdt.G/2020/PA.Sal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara lisan, Tergugat mengakui adanya penyebab tersebut sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal karena Tergugat metidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti P.1 s/d P.14;

Menimbang, bahwa bunti P.1 dan P.3 merupakan akta autentik berupa Kantu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang telah bermeterai cukup, yang isinya menjelaskan tentang tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Salatiga. Dengan demikian Pengadilan Agama Salatiga mempunyai kewenangan untuk mengadili dan memutus perkara Cerai Gugat Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 08 Desember 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 08 Desember 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, dan P.6 yang tidak dibantah bahkan diakui oleh Tergugat, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi pertengkar di tempat usaha (cafe) yang di miliki oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 16 dari 20 Hal. Put. No.911/Pdt.G/2020/PA.Sal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, dan Tergugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan selanjutnya mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah hutang, bermain judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 5 (lima) bulan berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, sebelum berpisah terakhir Penggugat dan Tergugat pernah berpisah tempat tinggal akibat pertengkaran lalu Penggugat dijemput oleh Tergugat dan bersatu kembali;
- Bahwa pihak keluarga telah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama telah berketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 5 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasi tujuan perkawinan yaitu

Hal. 17 dari 20 Hal. Put. No.911/Pdt.G/2020/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Salatiga adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa terkait dengan harta bersama yang dikumulasikan Penggugat dengan perceraian telah dicabut dipersidangan dan hal tersebut telah disetujui oleh Tergugat, maka oleh karenanya majelis hakim tidak lagi mempertimbangkan hal tersebut, begitu juga dengan bukti P.7 s/d P.14 yang berkaitan dengan harta bersama tidak dipertimbangkan lagi, karena telah dicabut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Salatiga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Hal. 18 dari 20 Hal. Put. No.911/Pdt.G/2020/PA.Sal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp451.000,00 (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Rabu tanggal 02 Desember 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Drs. Khairuddin, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I dan Drs. Syamsuri, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Z. Fannanie, S.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

**Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I**

**Drs. Khairuddin, M.H.**

dto

**Drs. Syamsuri, M.H.**

Panitera Pengganti,

Hal. 19 dari 20 Hal. Put. No.911/Pdt.G/2020/PA.Sal



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dto

**Z. Fannanie, S.H**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 335000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 451.000,00

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 20 dari 20 Hal. Put. No.911/Pdt.G/2020/PA.Sal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)